

ABSTRAK

FADLAN SAHABUDDIN. 105 251 102 822. 2025. *Analisis Penggunaan Label Syariah Pada Bisnis Penjualan Tanah Kavling Syariah Di Al Azzam Ressort Bollangi Kabupaten Gowa.* Di bimbing oleh Muhammad Ridwan dan Siti Walida Mustamin

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi implementasi sertifikasi syariah pada aktivitas penjualan unit tanah di Al Azzam Resort Bollangi, sebuah proyek yang berada di bawah koordinasi PT. Iltizam Mandala Syariah. Prioritas kajian ini adalah untuk menginvestigasi mekanisme pengintegrasian prinsip-prinsip syariah dalam seluruh siklus transaksi, mencakup aspek-aspek mulai dari strategi pemasaran awal hingga finalisasi perjanjian jual beli, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul selama proses penerapan. Pendekatan kualitatif diadopsi dalam studi ini untuk menyajikan deskripsi komprehensif mengenai penerapan label syariah dalam penjualan unit tanah secara syariah di Al Azzam Resort Bollangi. Pengumpulan data dilaksanakan melalui sesi wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan perusahaan dan para pembeli, serta dilakukan observasi lapangan secara langsung.

Penerapan penandaan syariah dalam transaksi penjualan unit tanah di Al Azzam Resort Bollangi telah selaras dengan kaidah-kaidah muamalah dalam Islam, khususnya terkait dengan kejelasan kontrak, keterbukaan informasi harga, serta pencegahan praktik ribawi. Meskipun demikian, penguatan penyuluhan bagi para konsumen merupakan elemen krusial guna menyempurnakan pemahaman dan efektivitas implementasi prinsip syariah di periode berikutnya.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem sertifikasi syariah di Al Azzam Resort Bollangi dilaksanakan secara teratur dan menyeluruh. Semua transaksionalitas ditaati tanpa intervensi institusi finansial konvensional, sehingga mengeliminasi elemen-elemen terlarang seperti riba, bunga, denda, atau pungutan tambahan lainnya. Prosedur jual beli difasilitasi melalui mekanisme yang terstruktur, yang mencakup penyampaian informasi awal, survei lokasi objek, negosiasi harga, dan finalisasi kontrak secara langsung antara pihak penjual dan pembeli tanpa mediasi pihak ketiga. Lebih lanjut, perusahaan tidak mensyaratkan adanya agunan, tidak menerapkan mekanisme penyitaan terhadap keterlambatan pembayaran, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui forum musyawarah. Hak kepemilikan atas kavling beralih sepenuhnya kepada pembeli pasca penandatanganan akad.

Kata Kunci: Label Syariah, Tanah Kavling Syariah, Bisnis Penjualan Properti